



PUTUSAN

Nomor : 234/Pid.B/2014/PN-PBM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri PRABUMULIH yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **TAMBAR SUWITO, S.IP bin MASDUKI.**
Tempat Lahir : Prabumulih.
Umur / tgl lahir : 42 Tahun / 14 Februari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kolonel Dani Effendi Gang Srikandi No. 22
Rt.20 Rw.008 Kelurahan Wonosari Kecamatan
Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S.1 .

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;
Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 1 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa **TAMBAR SUWITO, S.IP bin MASDUKI** pada hari RABU tanggal 14 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAMBAR SUWITO, S.IP bin MASDUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kopelan perjanjian kesepakatan antara Sdr. YURIZAL dengan terdakwa TAMBAR pada tanggal 24 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP atau tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembelian rumah milik terdakwa Tambar yang diserahkan oleh Dr. ASRI dan diterima langsung oleh terdakwa TAMBAR SUWITO pada tanggal 25 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 180.000.000,- ke rekening 3000472327 a/n Tambar Suwito tanggal 06 Agustus 2014 *tetap terlampir dalam berkas perkara;*
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU PRABUMULIH dengan nomr rekening 3000472327 a/n Tambar Suwito dikembalikan kepada terdakwa Tambar Suwito SIP Bin Masduki;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, terdakwa **TAMBAR SUWITO, S.IP bin MASDUKI** mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dihukum ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh alasan dan atau pertimbangan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Tuntutannya (*requisitoir*) dan juga alasan terdakwa melalui Pembelaannya (*pledooi*) tersebut, Majelis Hakim akan mengadilinya dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang nyata dalam persidangan ini ;-----

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 2 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-121/Epp.2/PBM/11/2014 tanggal 04 November 2014, yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 November 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **TAMBAR SUWITO, S.IP BIN MASDUKI**, pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekitar jam 20.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jalan Kolonel Dani Effendi Gang Srikandi No. 22 Rt. 20 Rw. 008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang* berupa uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), *yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* yaitu milik YURIZAL bin H. NAZARUDIN atau milik orang lain selain dari ia terdakwa, *barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan* yang dilakukan dengan cara :-----

Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di Bulan Juni 2014 sekira jam 18.30 WIB terdakwa **TAMBAR SUWITO, S.IP BIN MASDUKI** dengan ditemani Saksi RUSLAN EFENDI menemui Saksi YURIZAL BIN H. NAZARUDIN di Jalan Prof M. Yamin N0. 16 B Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dengan maksud menawarkan sebidang tanah berikut sebuah rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Kol Dani Effendi Gg Srikandi No. 22 Rt. 020 Rw. 008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian Saksi YURIZAL BIN H. NAZARUDIN menanyakan harga tanah berikut kelengkapan surat-surat tanah dan rumah yang ditawarkan terdakwa kepada saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN, dijawab oleh terdakwa bahwa tanah berikut rumahnya akan dijualkannya seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan surat-surat tanah berupa Sertifikat ada, akan tetapi sertifikat tersebut sedang dijadikan Jaminan Utang oleh terdakwa di Bank BNI Cabang Prabumulih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dijelaskan pula oleh terdakwa bahwa hutang tersebut telah diangsur oleh terdakwa, sehingga masih tersisa hutang di Bank BNI cabang Prabumulih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa setelah terdakwa pulang, saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN memberitahukan tujuan terdakwa tersebut kepada anak menantunya yaitu saksi dr. ASRI RAHMAT;

Bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan Juli 2014 jam 14.00 WIB, saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN bersama saksi dr. ASRI RAHMAT dan saksi RUSLAN EFENDI menemui terdakwa dirumahnya dengan maksud untuk melihat kondisi tanah dan rumah yang akan dijual oleh terdakwa. Setelah melihat kondisi

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 3 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah bersama terdakwa, setelah itu saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN bersama saksi dr. ASRI RAHMAT dan saksi RUSLAN EFENDI pulang. Bahwa kemudian saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN menyarankan kepada saksi dr. ASRI RAHMAT yang berminat membeli rumah tersebut supaya menghubungi terdakwa untuk menawarkan harga rumah yang akan dijual terdakwa. Selanjutnya antara terdakwa dengan dr. ASRI RAHMAT berkomunikasi melalui Handphone dan mendapat penjelasan mengenai harga tanah berikut rumah akan dijual oleh terdakwa seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 20.00 WIB, saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN dengan ditemani oleh RUSLAN EFENDI menemui terdakwa dirumahnya. Setelah bertemu, antara terdakwa dengan saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN membuat kesepakatan mengenai harga tanah berikut bangunan rumah yaitu seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan yang ditawarkan terdakwa kepada saksi dr. ASRI RAHMAT, selanjutnya disepakati pula bahwa harga tanah dan bangunan rumah tersebut akan dibayar oleh saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN dengan terlebih dahulu saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN membayar uang panjar tanda jadi pembelian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian ditambah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan **uang tersebut dijanjikan oleh terdakwa akan digunakan untuk melunasi utangnya di Bank BNI Cabang Prabumulih kemudian mengambil sertifikat tanah yang menjadi jaminan hutang pada Bank BNI Cabang Prabumulih, dan setelah sertifikat tanah didapat oleh terdakwa maka terdakwa akan menyerahkan sertifikat atas tanah milik terdakwa tersebut kepada saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN dalam keadaan sudah dibalik nama atas nama dr. ASRI RAHMAT.** Sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dibayar oleh saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN kepada terdakwa setelah sertifikat yang sudah dibalik nama telah diterima oleh saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN. Bahwa **setelah terdakwa dan saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN setuju dengan kesepakatan tersebut, selanjutnya saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN menyerahkan uang panjar pembelian sesuai kesepakatan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian dibuat tanda terima berupa kwitansi oleh terdakwa;**

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa menerima tambahan pembayaran dari saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN berupa uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN melalui transfer Bank dari

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 4 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN kepada rekening Nomor 3000472327 pada Bank BCA cabang Prabumulih atas nama terdakwa TAMBAR SUWITO;

Bahwa uang yang telah diterima terdakwa dari saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN seharusnya digunakan digunakan oleh terdakwa untuk menebus sertifikat tanah yang menjadi jaminan pada Bank BNI Cabang Prabumulih untuk selanjutnya memproses balik nama sertifikat tanah, akan tetapi tanpa diketahui dan tanpa persetujuan saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN, terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk keperluan lain selain dari yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN, sehingga saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri terdakwa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/ berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

1. Saksi **YURIZAL Bin H. NAZARUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa kejadian sekitar bulan Juni tahun 2014 sekira 18.30 Wib terdakwa TAMBAR SUWITO bersama dengan Saksi. RUSLAN EFENDI datang kerumah saksi di Jl. Prof. M. Yamin No. 16B Rt. 07 Rw. 02 Kel. Pasar 1 Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih mau menjual tanah yang terletak di Daerah Sungai Medang dan sebuah rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa beralasan ingin menjual tanah dan rumah tersebut karena terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi RUSLAN EFENDI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menanyakan harga rumah yang ditawarkan terdakwa tersebut dan terdakwa menawarkan harga rumahnya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan tentang surat-surat rumah tersebut karena saksi ingin melihat surat surat rumah, dan dijawab terdakwa bahwa sertifikat rumah ada tetapi

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 5 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat rumah sudah digadaikan dibank BNI Kota Prabumulih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang menggadaikan sertifikat tersebut adalah istri terdakwa yang bernama saksi YULITA SARI;

- Bahwa kemudian saksi menceritakan kepada dr. ASRI RAHMAT (menantu saksi);
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2014 sekira jam 14.00 Wib saksi bersama saksi dr. ASRI RAHMAT dan saksi RUSLAN EFENDI mendatangi rumah terdakwa untuk mengecek kondisi rumah terdakwa yang akan dijual;
- Bahwa pada saat mengecek rumah tersebut, terdakwa TAMBAR SUWITO ada dirumah, setelah saksi dan dr. ASRI RAHMAT pulang kerumah saksi pun bertanya kepada dr. ASRI RAHMAT bahwa apakah dr. ASRI RAHMAT setuju dengan rumah yang akan dijual oleh terdakwa dan dijawab dr ASRI RAHMAT setuju dan berminat ingin membeli rumah tersebut lalu saksi menyarankan kepada dr ASRI RAHMAT untuk menghubungi terdakwa supaya menawar harga rumah yang dijual terdakwa. Setelah saksi memberikan saran tersebut dr. ASRI RAHMAT mulai menghubungi terdakwa melalui via telpon ;
- Bahwa saat itu saksi dr ASRI RAHMAT berminat ingin membeli rumah tsb tetapi dr ASRI RAHMAT pada saat itu belum mempunyai uang untuk membeli dan dr ASRI RAHMAT pun meminta kepada saksi untuk meminjam dahulu uang saksi dan kalau rumah tersebut jadi dibeli maka sertifikat rumah tersebut akan digadaikan ke Bank oleh dr ASRI RAHMAT untuk melunasi uang tsb kepada saksi dan saksi pun setuju ;
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama Saksi RUSLAN EFENDI mendatangi rumah terdakwa hendak membeli rumah dan ingin memberikan uang tanda jadi, saat itu terdakwa ada dirumah nya dan terdakwa menjelaskan bahwa sertifikat rumah tersebut digadaikan dibank BNI Kota Prabumulih oleh istrinya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi telah dibayar dengan cara dicicil oleh terdakwa dan sisa hutang pinjaman pelaku di Bank sebesar 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menawarkan harga rumah tersebut sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan apabila uang tersebut lunas saksi bayar maka terdakwa akan secepatnya melunasi hutangnya di Bank lalu memberikan sertifikat rumah tersebut kepada saksi, saksi pun menyetujui harga tersebut tetapi saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi akan membayar rumah dengan cara membayar uang muka dulu sebesar Rp. 20.000.000,-, kemudian akan dibayar lagi sebesar Rp. 180.000.000,-;
- Bahwa saksi meminta setelah sertifikat tersebut telah kembali diterima terdakwa supaya sertifikat langsung di balik nama dr ASRI RAHMAT dan untuk sisa Rp.

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 6 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- akan dibayar setelah sertifikat rumah tersebut akan digadaikan lagi ke Bank oleh menantu saksi yaitu saksi dr. ASRI RAHMAT dan terdakwa pun setuju dengan proses pembayaran rumah dan langsung balik nama sertifikat tersebut, setelah setuju maka saksi pun memberikan uang panjar kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira jam 10.00 Wib saksi kembali membayar uang pembelian rumah tersebut dengan cara mentransfer uang sebesar 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari rekening saksi Bank BRI Kota Prabumulih ke Rekening pelaku Bank BCA, kemudian saksi pun menunggu info dari terdakwa bahwa apabila uang yang telah saksi bayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000 telah dilunasi hutangnya di Bank BNI maka saksi menunggu sertifikat rumah tersebut diberikan terdakwa kepada saksi dan sisa Rp. 100.000.000 akan saksi berikan setelah sertifikat tersebut akan digadaikan kembali oleh dr ASRI RAHMAT ;
- Bahwa sekitar dua minggu dari pembayaran kedua terdakwa tidak juga memberikan informasi tentang sertifikat rumah, maka saksi mendatangi rumah terdakwa tetapi terdakwa tidak ada dirumah kemudian saksi mendatangi warung terdakwa di dekat RS Bunda Prabumulih, saat itu hanya ada istri terdakwa yaitu saksi YULITA SARI dan saksi pun menanyakan terdakwa dan sertifikat rumah dan dijawab saksi YULITA SARI bahwa terdakwa sedang berada di daerah jambi dan saksi YULITA SARI mengatakan tunggulah saat terdakwa pulang ;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2014 sekira jam 19.00 Wib saksi di telpon oleh istri terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa ada dirumah dan ingin bertemu dengan saksi, maka saksi pun mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi pun menanyakan perihal sertifikat rumah tersebut dan terdakwa menjawab bahwa ingin memperlihatkan surat jual beli rumah tersebut kepada adik terdakwa di Jambi tetapi tidak bertemu kemudian terdakwa pun meminta tempo kepada saksi untuk menunggu adiknya pulang ke Prabumulih, kemudian saksi pun merasa kesal dengan alasan terdakwa padahal uang telah saksi bayar sejumlah Rp. 200.000.000,- ;
- Bahwa saat itu saksi merasa ditipu setelah terdakwa TAMBAR SUWITO menunda untuk menyerahkan sertifikat rumah padahal uang sebesar Rp. 200.000.000 telah lebih sebulan telah saksi berikan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada bukti surat kwitansi pada saat saksi menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 20.000.000,- dan disaksikan oleh RUSLAN EFENDI dan ada bukti transfer pada saat saksi mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000,- kepada terdakwa ;

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 7 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAMBAR SUWITO saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **dr. ASRI RAHMAT Bin MUKAROM** bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa saksi sebelumnya membaca BAP Penyidik dan setelah itu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TAMBAR SUWITO pada saat uang DP sudah diserahkan kepada Terdakwa TAMBAR SUWITO tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 wib di Rumah Terdakwa TAMBAR SUWITO bertempat di Jalan Kolonel Dani Effendi Gang Srikandi No. 22 Rt. 20 Rw. 008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Terdakwa TAMBAR SUWITO menawarkan harga jual rumahnya tersebut kepada mertua saksi dengan harga Rp 350.000.000,- namun setelah itu saksi menawar sebesar Rp 300.000.000,- dan Terdakwa TAMBAR SUWITO tersebut sepakat dan mau atas tawaran saksi tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2014, saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN mertua saksi sepakat dengan Terdakwa TAMBAR SUWITO dengan perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa TAMBAR SUWITO yaitu Uang DP tanda jadi sebesar Rp 20.000.000,- akan dibayar pada tanggal 25 Juli 2014, kemudian uang penambahan pembelian rumah tersebut sebesar Rp 180.000.000,- dibayar pada tanggal 10 Agustus 2014 dan sisa nya sebesar Rp 100.000.000,- akan dibayarkan pada saat sertifikat Rumah sudah ditebus di Bank;
- Bahwa uang DP sebesar Rp 20.000.000,- telah diserahkan secara kontan kepada Terdakwa TAMBAR SUWITO pada tanggal 25 Juli 2014 oleh saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN mertua saksi dan uang penambahan sebesar Rp 180.000.000,- tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa TAMBAR SUWITO pada tanggal 06 Agustus 2014 oleh saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN mertua saksi melalui Bank ;
- Bahwa saksi mengetahui uang DP dan uang tambahan sudah di serahkan kepada Terdakwa TAMBAR SUWITO dari saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN mertua saksi, setiap pembayaran DP dan uang tambahan diserahkan oleh saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN mertua saksi kepada terdakwa TAMBAR SUWITO, Saksi

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 8 dari 23 hal.



YURIZAL bin H. NAZARUDIN mertua saksi langsung memberitahu kepada saksi bahwa uang DP dan uang tambahan sudah diserahkan kepada terdakwa TAMBAR SUWITO dengan bukti;

- Bahwa uang DP sebesar Rp 20.000.000,- diserahkan secara kontan kepada terdakwa TAMBAR SUWITO dengan bukti Kwitansi pada tanggal 25 Juli 2014;
- Bahwa uang sebesar Rp 180.000.000,- diserahkan melalui Bank BRI secara transfer ke nomor Rekening 3000472327 milik terdakwa TAMBAR SUWITO pada tanggal 06 Agustus 2014 ;
- Bahwa benar saksi, istri terdakwa TAMBAR SUWITO yaitu Saksi YULITA SARI BINTI MUKSIDIN (Alm), mengetahui kalau tanah berikut rumah yang sekarang ini ditempatinya tersebut akan dijualkan oleh Terdakwa TAMBAR SUWITO kepada saksi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa TAMBAR SUWITO bahwa tanah dan rumah tersebut adalah miliknya sesuai dengan foto copy sertifikat ;
- Bahwa saksi masih mengenali 1 (Satu) lembar Kwitansi tersebut adalah atas nama saksi yang menyerahkan uang tersebut adalah mertua saksi yang bernama saksi YURIZAL dan Satu lembar Slip pengiriman uang sebesar Rp 180.000.000,- oleh mertua saksi yang bernama YURIZAL ke rekening sdr TAMBAR SUWITO dan satu lembar kopelan perjanjian terdakwa TAMBAR SUWITO dengan mertua saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **YULIANA FRANSISKA Am. Keb Binti YURIZAL** bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa saksi sebelumnya membaca BAP Penyidik dan setelah itu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa TAMBAR SUWITO bersama saksi RUSLAN datang kerumah orang tua saksi yaitu Saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN untuk menawarkan tanah berikut rumah milik Terdakwa TAMBAR untuk dijual, kemudian orang tua saksi tersebut menawarkan kepada suami saksi Yaitu saksi dr. ASRI RAHMAT Bin MUKAROM dan setelah dilakukan pengecekan lokasi tempat tanah berikut rumah tersebut suami saksi yaitu saksi dr. ASRI RAHMAT Bin MUKAROM dan saksi berminat untuk membelinya, sedangkan untuk pengurusan pembelian tersebut

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 9 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di serahkan kepada orang tua saksi yang bernama YURIZAL dan saksi mendapat cerita dari orang tua saksi tersebut bahwa sertifikat rumah tersebut masih tergadai di Bank BNI , kemudian orang tua saksi Yaitu Saksi YURIZAL Bin H. NAZARUDIN dengan Terdakwa TAMBAR SUWITO sepakat untuk pengurusan penebusan Surat Sertifikat rumah tersebut;

- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa TAMBAR dengan orang tua saksi (YURIZAL) tersebut yaitu DP pertama sebesar Rp 20.000.000,- akan dibayar pada tanggal 25 Juli 2014, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2013 akan dibayar tambahan DP sebesar Rp 180.000.000,- setelah sertifikat sudah ditebus dan diserahkan kepada suami saksi yaitu Saksi dr. ASRI RAHMAT Bin MUKAROM atau orang tua saksi (YURIZAL), dan sisa uang pembelian tersebut sebesar Rp 100.000.000,- akan dilunasi oleh orang tua saksi. Namun setelah uang DP dan uang tambahan DP telah diserahkan, Terdakwa TAMBAR SUWITO tersebut tidak melunasi atau menebus sertifikat tanah berikut rumah yang masih tergadai di Bank BNI, serta uang DP dan uang angsuran kedua tersebut sudah habis;
- Bahwa benar Atas kejadian tersebut suami saksi yaitu dr. ASRI RAHMAT Bin MUKAROM mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **YULITA SARI Binti MUKSIDIN (Alm)** bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa saksi sebelumnya membaca BAP Penyidik dan setelah itu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh suami saksi tersebut yaitu terdakwa pada hari jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Kol. Dani Effendi No.22 Rt.020 Rw.008 Kel. Wonosari Kec. Perabumulih. Utara ;
- Bahwa tanah berikut rumah belum terjual kepada sdr Dr. ASRI anak menantu YURIZAL tetapi YURIZAL telah membayar uang DP sebesar Rp 20.000.000,- dan uang tambahan sebesar Rp 180.000.000,- total yang sudah dibayar Rp 200.000.000,-. Letak Tanah berikut rumah yang dijual tersebut yaitu yang beralamat di Jl. Kol. Dani Effendi No.22 Rt.020 Rw.008 Kel. Wonosari Kec. Pbm. Utara yang sekarang ini saksi tempat ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah berikut rumah tersebut adalah milik suami

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 10 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang didapatnya dari warisan orang tuanya dan saksi mengetahui kalau tanah berikut rumah tersebut akan dijualkannya kepada YURIZAL ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **RUSLAN EFFENDI Bin CEK MAJI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa saksi sebelumnya membaca BAP Penyidik dan setelah itu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada tanggal 25 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 wib di rumah terdakwa TAMBAR SUWITO yang beralamat di Jl. Kol. Dani Effendi Gg. Srikandi No.22 Rt.020 Rw.008 Kel. Wonosari Kec. Pbm. Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa yang menjualkan tanah berikut rumah milik Terdakwa TAMBAR SUWITO tersebut adalah Terdakwa TAMBAR SUWITO sendiri yang membeli tanah berikut rumah milik Terdakwa TAMBAR SUWITO tersebut adalah anak menantu Saksi YURIZAL yang bernama Dr. ASRI ;
- Bahwa alamat tanah berikut rumah milik Terdakwa TAMBAR SUWITO tersebut yaitu di Jl. Kol. Dani Effendi Gg. Srikandi No.22 Rt.020 Rw.008 Kel. Wonosari Kec. Pbm. Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa yang menempati rumah milik Terdakwa TAMBAR SUWITO yang akan dijual tersebut adalah Terdakwa TAMBAR SUWITO bersama istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa istri terdakwa TAMBAR SUWITO mengetahui kalau tanah berikut rumah yang sekarang ini ditempatinya tersebut akan dijualkan oleh sdr TAMBAR SUWITO kepada YURIZAL namun yang membeli tanah berikut rumah tersebut adalah anak menantu YURIZAL ;
- Bahwa tanah berikut rumah tersebut adalah milik TAMBAR SUWITO namun sertifikatnya telah digadaikannya di Bank BNI sampai sekarang sertifikat tersebut masih di Bank BNI ;
- Bahwa tanah berikut rumah tersebut di tawarkan oleh TAMBAR SUWITO kepada YURIZAL dengan harga Rp 350.000.000,- kemudian ditawarkan oleh anak menantu YURIZAL dengan harga Rp 300.000.000,- jadi kesepakatan jual beli tanah berikut rumah tersebut sebesar Rp 300.000.000 ;
- Bahwa kesepakatan antara TAMBAR dengan YURIZAL dan anak menantu YURIZAL yang bernama Dr. ASRI tersebut yaitu DP pertama sebesar Rp

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 11 dari 23 hal.



20.000.000,- akan dibayar pada tanggal 25 Juli 2014, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2013 akan dibayar tambahan DP sebesar Rp 180.000.000,- setelah sertifikat sudah ditebus dan diserahkan kepada YURIZAL atau anak menantu YURIZAL, dan sisa uang pembelian tersebut sebesar Rp 100.000.000,- akan dilunasi oleh YURIZAL. Namun pada saat itu TAMBAR SUWITO menjanjikan dan mengatakan kalau uang tambahan DP sebesar Rp 180.000.000,- sudah dibayar, sdr TAMBAR SUWITO akan melunasi atau menebus sertifikat tanah berikut rumah yang masih tergadai di Bank BNI dan akan diserahkan kepada YURIZAL atau anak menantu YURIZAL ;

- Bahwa saksi menyaksikan bahwa YURIZAL menyerahkan uang DP sebesar Rp 20.000.000,- pada tanggal 25 Juli 2015. Dan uang tambahan DP 180.000.000,- tersebut saksi tidak menyaksikannya tetapi saksi mengetahuinya kalau uang tambahan DP sebesar Rp 180.000.000,- tersebut di transfer oleh YURIZAL melalui Bank ;
- Bahwa sertifikat tanah berikut rumah yang masih tergadai di Bank BNI tersebut belum di tebus atau dilunasi oleh TAMBAR SUWITO ;
- Bahwa atas kejadian tersebut YURIZAL atau anak menantu YURIZAL yang bernama Dr. ASRI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangannya sewaktu di penyidik ;
- Bahwa terdakwa tahu dipanggil kepersidangan ini adalah sebagai terdakwa dalam perkara ini dan terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi, dan pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa tidak ada dipaksa, dan keterangannya di Polisi tersebut benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 di rumah terdakwa di Jl.Kol Dani Effendi Gang Srikandi No.22 Rt/Rw. 020/008 Kel.Wonosari Kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih ;
- Bahwa Tanah dan rumah milik terdakwa tersebut ditawarkan kepada YURIZAL namun yang akan membeli tanah dan rumah terdakwa tersebut adalah Dr ASRI RAHMAT (anak menantu sdr YURIZAL) tetapi dalam pengurusan pedanaan (yang membayari) tersebut sepenuhnya adalah YURIZAL

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 12 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa menawarkan kepada YURIZAL tersebut dengan harga Rp 350.000.000,-, namun dari harga jual yang terdakwa tawarkan kepada sdr YURIZAL tersebut, Dr. ASRI RAHMAT menawar dengan harga Rp 300.000.000,- serta terdakwa pun sepakat dengan tawaran harga jual tanah dan rumah tersebut sebesar Rp 300.000.000,-, namun pada saat itu terdakwa menceritakan bahwa sertifikat tanah serta rumah tersebut masih terdakai di Bank BNI dan sisa utang atau pinjaman terdakwa di bank BNI tersebut sebesar Rp 180.000.000,-
- Bahwa antara terdakwa dengan YURIZAL tersebut telah sepakat dengan sistem pembayaran pembelian tanah dan rumah tersebut yaitu YURIZAL akan membayar uang pertama atau DP sebesar Rp 20.000.000,- pada tanggal 25 Juli 2014, kemudian penambahan uang tanda jadi DP sebesar Rp 180.000.000,- akan dibayar pada tanggal 10 Agustus 2014 dan sisanya sebesar Rp 100.000.000,- akan dibayarkan oleh YURIZAL pada saat sertifikat sudah ditebus dan diserahkan kepada Dr. ASRI RAHMAT (menantunya sdr YURIZAL)
- Bahwa terdakwa ada kesepakatan lisan masalah penebusan sertifikat tersebut yaitu setelah uang sebesar Rp 180.000.000,- telah dibayarkan oleh YURIZAL, uang tersebut akan langsung terdakwa pergunakan untuk menebus sertifikat di Bank BNI tersebut.
- Bahwa saksi YURIZAL memberikan uang DP langsung (Kontan) kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- pada tanggal 25-07-2014 di rumah terdakwa. Kemudian saksi YURIZAL memberikan uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer sebesar Rp 180.000.000,- pada tanggal 06-08-2014
- Bahwa benar saksi YURIZAL telah mentrasfer uang sebesar Rp 180.000.000,- (Penambahan uang DP) ke terdakwa, dengan mentrasfer uang tersebut melalui bank BCA dengan nomor rekening 3000472327 milik terdakwa sendiri pada tanggal 06-08-2014, telah tercantum pada buku tabungan Bank BCA milik terdakwa
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta) rupiah habis terdakwa gunakan untuk ritual di Goa Labuan Ratu Desa Giri Mukti Kampung Sukamaji Kec.Ciemas Kab.Sukabumi, seperti membeli perlengkapan atau bahan-bahan untuk ritual, membayar Rental Mobil, keperluan Ongkos, TOL, Kapal, Rokok, makan dan minum;
- Bahwa penggunaan uang tersebut tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari saksi YURIZAL;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti satu lembar Kwitansi pembayaran DP sebesar Rp 20.000.000 tersebut terdakwa terima dari sdr YURIZAL namun dari kwitansi tersebut tertulis nama Dr. ASRI RAHMAT dan buku tabungan bank BCA

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 13 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan nomor rekening 3000472327 milik terdakwa yang sdr YURIZAL mentransfer uang sebesar Rp 180.000.000 ke bank BCA milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- (satu) lembar kopelan perjanjian kesepakatan antara Sdr. YURIZAL dengan terdakwa TAMBAR pada tanggal 24 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP atau tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembelian rumah milik terdakwa Tambar yang diserahkan oleh Dr. ASRI dan diterima langsung oleh terdakwa TAMBAR SUWITO pada tanggal 25 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 180.000.000,- ke rekening 3000472327 a/n Tambar Suwito tanggal 06 Agustus 2014;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU PRABUMULIH dengan nomr rekening 3000472327 a/n Tambar Suwito;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan Undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sehingga dapatlah dijadikan suatu petunjuk yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar terdakwa TAMBAR SUWITO, S.IP BIN MASDUKI, pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Jalan Kolonel Dani Effendi Gang Srikandi No. 22 Rt. 20 Rw. 008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih memiliki sesuatu barang berupa uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yaitu milik YURIZAL bin H. NAZARUDIN
- ❖ Bahwa benar terdakwa TAMBAR SUWITO, S.IP BIN MASDUKI dengan ditemani Saksi RUSLAN EFENDI menemui Saksi YURIZAL BIN H.

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 14 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDIN di Jalan Prof M. Yamin N0. 16 B Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dengan maksud menawarkan sebidang tanah berikut sebuah rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Kol Dani Effendi Gg Srikandi No. 22 Rt. 020 Rw. 008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih,

- ❖ Bahwa benar tanah berikut rumahnya akan dijual seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan surat-surat tanah berupa Sertifikat dijadikan Jaminan Utang oleh terdakwa di Bank BNI Cabang Prabumulih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- ❖ Bahwa benar setelah terdakwa pulang, saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN memberitahukan tujuan terdakwa tersebut kepada anak menantunya yaitu saksi dr. ASRI RAHMAT;
- ❖ Bahwa benar saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN bersama saksi dr. ASRI RAHMAT dan saksi RUSLAN EFENDI menemui terdakwa dirumahnya dengan maksud untuk melihat kondisi tanah dan rumah yang akan dijual oleh terdakwa. kemudian saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN menyarankan kepada saksi dr. ASRI RAHMAT yang berminat membeli rumah tersebut supaya menghubungi terdakwa untuk menawar harga rumah yang akan dijual terdakwa. Selanjutnya antara terdakwa dengan dr. ASRI RAHMAT berkomunikasi melalui Handphone dan mendapat penjelasan mengenai harga tanah berikut rumah akan dijual oleh terdakwa seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- ❖ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 20.00 WIB, saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN dengan ditemani oleh RUSLAN EFENDI menemui terdakwa dirumahnya. Setelah bertemu, antara terdakwa dengan saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN membuat kesepakatan mengenai harga tanah berikut bangunan rumah yaitu seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN membayar uang panjar tanda jadi pembelian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian dibuat tanda terima berupa kwitansi oleh terdakwa
- ❖ Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa menerima tambahan pembayaran dari saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN berupa uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN melalui transfer Bank dari Rekening Saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN kepada rekening Nomor 3000472327 pada Bank BCA cabang Prabumulih atas nama

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 15 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TAMBAR SUWITO akan tetapi sampai dengan sekarang sertifikat berikut tanah dan rumah milik terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN;

- ❖ Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan yang kesemuanya diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana seperti yang tersebut dalam dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu :

- ❖ Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tunggal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa”;
2. Dengan sengaja melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 16 dari 23 hal.



terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa TAMBAR SUWITO. S.JP. Bin MASDUKI atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menurut Memori Van Toelichting dijelaskan bahwa " pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tundak pidana yang ia lakukan, hal inilah yang dikenal dengan istilah " Kesengajaan " sedangkan yang dimaksud dengan unsure secara melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro. SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan " Memiliki " menurut Hoge Raad 1 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah Pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan " Barang sesuatu " adalah segala sesuatu yang berwujud.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti berupa surat terlihat jelas bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yaitu milik YURIZAL bin H. NAZARUDIN pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Jalan Kolonel Dani Effendi Gang Srikandi No. 22 Rt. 20 Rw. 008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih , terdakwa TAMBAR SUWITO, S.IP BIN MASDUKI dengan ditemani Saksi RUSLAN EFENDI menemui Saksi YURIZAL

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 17 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN H. NAZARUDIN di Jalan Prof M. Yamin N0. 16 B Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dengan maksud menawarkan sebidang tanah berikut sebuah rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Kol Dani Effendi Gg Srikandi No. 22 Rt. 020 Rw. 008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih,

Menimbang, bahwa saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN bersama saksi dr. ASRI RAHMAT dan saksi RUSLAN EFENDI menemui terdakwa dirumahnya dengan maksud untuk melihat kondisi tanah dan rumah yang akan dijual oleh terdakwa. kemudian saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN menyarankan kepada saksi dr. ASRI RAHMAT yang berminat membeli rumah tersebut supaya menghubungi terdakwa untuk menawar harga rumah yang akan dijual terdakwa. Selanjutnya antara terdakwa dengan dr. ASRI RAHMAT berkomunikasi melalui Handphone dan mendapat penjelasan mengenai harga tanah berikut rumah akan dijual oleh terdakwa seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 20.00 WIB, saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN dengan ditemani oleh RUSLAN EFENDI menemui terdakwa dirumahnya. Setelah bertemu, antara terdakwa dengan saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN membuat kesepakatan mengenai harga tanah berikut bangunan rumah yaitu seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN membayar uang panjar tanda jadi pembelian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian dibuat tanda terima berupa kwitansi oleh terdakwa dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa menerima tambahan pembayaran dari saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN berupa uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN melalui transfer Bank dari Rekening Saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN kepada rekening Nomor 3000472327 pada Bank BCA cabang Prabumulih atas nama terdakwa TAMBAR SUWITO akan tetapi sampai dengan sekarang sertifikat berikut tanah dan rumah milik terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN dan dari hasil rencana penjualan rumah tersebut tersebut terdakwa penggunaan untuk ritual di Goa Labuan Ratu Desa Giri Mukti Kampung Sukamaji Kec.Ciemas Kab.Sukabumi, seperti membeli perlengkapan atau bahan-bahan untuk ritual, membayar Rental Mobil, keperluan Ongkos,TOL,Kapal, Rokok, makan dan minum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 18 dari 23 hal.



Menurut SR. Sianturi yang dimaksud dengan " yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan .. adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si ditipti inilah yang berkuasa pada barang itu. Sesuatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan retensi dan lain-lain.

Rumusan Pasal yang didakwakan kepada terdakwa ini mensyaratkan bahwa ketika uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yaitu milik YURIZAL bin H. NAZARUDIN berada dalam kekuasaan terdakwa, ia harus menguasainya tidak dengan melakukan kejahatan, artinya uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tersebut memang diperbolehkan untuk berada dalam kekuasaan terdakwa dan terdakwa memang berhak dan sah apabila menguasai uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), milik saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN tersebut, namun hanya menguasainya saja.

Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa memang terdakwa menguasai uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yaitu milik YURIZAL bin H. NAZARUDIN pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Jalan Kolonel Dani Effendi Gang Srikandi No. 22 Rt. 20 Rw. 008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih , terdakwa TAMBAR SUWITO, S.IP BIN MASDUKI dengan ditemani Saksi RUSLAN EFENDI menemui Saksi YURIZAL BIN H. NAZARUDIN di Jalan Prof M. Yamin N0. 16 B Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dengan maksud menawarkan sebidang tanah berikut sebuah rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Kol Dani Effendi Gg Srikandi No. 22 Rt. 020 Rw. 008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih,

Menimbang, bahwa saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN bersama saksi dr. ASRI RAHMAT dan saksi RUSLAN EFENDI menemui terdakwa dirumahnya dengan maksud untuk melihat kondisi tanah dan rumah yang akan dijual oleh terdakwa. kemudian saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN menyarankan kepada saksi dr. ASRI RAHMAT yang berminat membeli rumah tersebut supaya menghubungi terdakwa untuk menawar harga rumah yang akan dijual terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 20.00 WIB, saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN dengan ditemani oleh RUSLAN EFENDI menemui terdakwa dirumahnya dan membuat kesepakatan mengenai harga tanah berikut bangunan rumah yaitu seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN membayar uang panjar tanda jadi pembelian sebesar

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 19 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian dibuat tanda terima berupa kwitansi lalu pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa menerima tambahan pembayaran dari saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN berupa uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) melalui transfer Bank dari Rekening Saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN kepada rekening Nomor 3000472327 pada Bank BCA cabang Prabumulih atas nama terdakwa TAMBAR SUWITO akan tetapi sampai dengan sekarang sertifikat berikut tanah dan rumah milik terdakwa tidak pernah diserahkan kepada saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan subsidair tersebut di atas, maka didapat keyakinan, bahwasanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENGGELOPAN”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

• **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian moril dan materil bagi saksi korban Yurizal Bin H. Nazarudin ;

• **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 20 dari 23 hal.



Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP] ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) lembar kopelan perjanjian kesepakatan antara Sdr. YURIZAL dengan terdakwa TAMBAR pada tanggal 24 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP atau tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembelian rumah milik terdakwa Tambar yang diserahkan oleh Dr. ASRI dan diterima langsung oleh terdakwa TAMBAR SUWITO pada tanggal 25 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 180.000.000,- ke rekening 3000472327 a/n Tambar Suwito tanggal 06 Agustus 2014

oleh saksi-saksi dan terdakwa diakui kalau ketiga bukti surat tersebut adalah milik saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN dimana saksi adalah pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban harus diserahkan kepada saksi korban sebagai pegangan bagi saksi untuk bukti pembayaran atau bukti penyetoran uang kepada terdakwa TAMBAR SUWITO untuk pembelian tanah berikut diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang bertempat di Jl. Kol Dani Effendi Gg Srikandi No. 22 Rt. 020 Rw. 008 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sehingga berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena itu barang bukti diatas haruslah dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN

Selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 180.000.000,- oleh saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar saksi korban YURIZAL

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 21 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin H. NAZARUDIN ada mentransfer uang sebesar Rp. 180.000.000 ke rekening 3000472327 a/n Tambar Suwito tanggal 06 Agustus 2014 sehingga barang bukti tersebut diakui saksi-saksi milik dari terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Tambar Suwito;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TAMBAR SUWITO, S.IP** bin **MASDUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kopelan perjanjian kesepakatan antara Sdr. YURIZAL dengan terdakwa TAMBAR pada tanggal 24 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP atau tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembelian rumah milik terdakwa Tambar yang diserahkan oleh Dr. ASRI dan diterima langsung oleh terdakwa TAMBAR SUWITO pada tanggal 25 Juli 2014
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 180.000.000,- ke rekening 3000472327 a/n Tambar Suwito tanggal 06 Agustus 2014 **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi YURIZAL bin H. NAZARUDIN**;

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 22 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCU PRABUMULIH dengan nomr rekening 3000472327 a/n Tambar Suwito *dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa TAMBAR SUWITO, S.IP bin MASDUKI*;

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **KAMIS**, tanggal **15 JANUARI 2015** oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH, M Kn** selaku Hakim Ketua Sidang, **YUDI DHARMA, SH, MH** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **28 JANUARI 2015** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **FERY IRAWAN, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M. FAISAL, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH, M Kn

Hakim Anggota,

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

FERY IRAWAN, SH.

Putusan No : 234/Pid.B/2014/PN-PRB. Hal 23 dari 23 hal.